

# Kajian teoretis masalah mursalah pada inovasi keuangan islam digital

**Faruq Habibil Maula**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [vharuq161@gmail.com](mailto:vharuq161@gmail.com)

## Kata Kunci:

Inovasi digital, keuangan Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, masalah mursalah, era digital

## Keywords:

Digital innovation, Islamic finance, *maqāṣid al-syarī'ah*, masalah mursalah, digital era

## ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai bentuk inovasi dalam ranah keuangan Islam, seperti kehadiran fintech syariah, dompet digital halal, serta kontrak pintar berbasis blockchain. Perkembangan ini menuntut adanya pembaruan metodologis dalam hukum Islam agar tetap relevan dalam menjawab tantangan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah signifikansi konsep masalah mursalah dalam mendukung inovasi keuangan Islam digital melalui pendekatan normatif dan teoretis. Temuan studi ini mengindikasikan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai dasar ijtihad yang lentur, yang mampu merespons dinamika sosial dan kemajuan teknologi dengan tetap mempertahankan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz al-dīn* (perlindungan agama). Oleh karena itu, inovasi dalam keuangan digital dapat dianggap sebagai instrumen kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip syariah.

## ABSTRACT

The swift evolution of digital technologies has led to the emergence of diverse innovations within the realm of Islamic finance, including Sharia-compliant fintech platforms, halal electronic wallets, and smart contracts utilizing blockchain infrastructure. These advancements necessitate a methodological renewal in Islamic legal thought to effectively respond to contemporary demands while upholding Sharia principles. This research explores the conceptual significance of *masalah mursalah* in the context of digital Islamic financial innovation, employing both normative and analytical approaches. The study's results indicate that *masalah mursalah* functions as a dynamic framework for *ijtihad*, enabling the incorporation of socio-technological transformations while safeguarding the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-syarī'ah*), particularly the protection of wealth (*hifz al-māl*) and religion (*hifz al-dīn*). Consequently, digital financial innovations may be regarded as means of public welfare, provided they remain consistent with scriptural sources and Sharia norms.

## Pendahuluan

Transformasi besar-besaran dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi pada era Revolusi Industri 4.0 telah memberikan dampak yang sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam tatanan ekonomi global. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh dimensi struktural dan paradigmatik dalam cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan mengelola sumber daya. Salah satu sektor yang mengalami dampak signifikan dari perkembangan ini adalah sektor keuangan, termasuk di dalamnya sistem keuangan Islam yang selama ini



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, muncul berbagai inovasi digital yang mengusung nilai-nilai Islam, seperti *financial technology* (fintech) syariah, platform *crowdfunding* berbasis syariah, serta bank digital yang beroperasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Fintech et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa komunitas Muslim global tidak terlepas dari arus digitalisasi yang melanda dunia, dan bahkan turut serta aktif dalam mengembangkan ekosistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman di tengah kemajuan teknologi.

Namun demikian, kemajuan tersebut tidak serta-merta bebas dari tantangan. Salah satu persoalan mendasar yang muncul adalah belum adanya kerangka hukum fikih yang secara komprehensif dan eksplisit mengatur berbagai bentuk transaksi digital yang bersifat nonfisik dan berbasis sistem otomatis, seperti algoritma dan kecerdasan buatan. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam beberapa aspek, yang pada gilirannya dapat menimbulkan keraguan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah secara tepat dalam konteks digital (Hukum et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan metodologis yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan integritas hukum Islam.

Dalam kerangka inilah, konsep *maslahah mursalah* menjadi sangat relevan untuk dikaji dan diaktualisasikan. *Maslahah mursalah*, yang juga dikenal dengan istilah *istislah*, merupakan salah satu sumber hukum Islam yang bersifat tidak eksplisit disebutkan dalam nash (al-Qur'an dan Hadis), namun tetap sejalan dengan semangat dan tujuan utama syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Konsep ini memberikan ruang bagi para mujtahid untuk melakukan ijtihad dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer yang belum memiliki preseden hukum secara langsung, dengan tetap berpegang pada prinsip kemaslahatan umat. Imam al-Ghazali, salah satu ulama besar dalam tradisi pemikiran Islam klasik, mendefinisikan *maslahah* sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan bagi manusia dalam lima aspek fundamental kehidupan, yang dikenal sebagai *al-darūriyyāt al-khamsah*, yaitu: perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). (Fadhila et al., 2025)

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penerapan *maslahah mursalah* dalam menilai dan menyikapi berbagai bentuk inovasi dalam keuangan digital Islam merupakan langkah strategis yang sangat penting. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan hukum Islam untuk tetap adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi juga memastikan bahwa setiap bentuk kemajuan teknologi tetap berada dalam koridor kemaslahatan umat dan tidak menyimpang dari ketentuan Allah SWT. Dengan demikian, *maslahah mursalah* dapat berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara tuntutan modernitas dan komitmen terhadap nilai-nilai transendental syariah, sehingga inovasi digital dalam keuangan Islam dapat berkembang secara berkelanjutan, sah secara hukum, dan bermanfaat secara sosial.

## Pembahasan

Secara etimologis, istilah *maslahah* berasal dari akar kata Arab *ṣalāḥa*, yang secara leksikal mengandung makna manfaat, kebaikan, atau sesuatu yang mendatangkan

kemanfaatan bagi manusia (Syarifudin, 2018). Sementara itu, kata *mursalah* secara bahasa berarti bebas, tidak terikat, atau tidak dibatasi oleh dalil tertentu. Dalam disiplin *uṣūl al-fiqh*, istilah *masalah mursalah* merujuk pada bentuk kemaslahatan yang tidak secara eksplisit didukung oleh nash (teks-teks primer syariah seperti al-Qur'an dan Hadis), namun juga tidak ditolak olehnya. Artinya, kemaslahatan tersebut tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam menjaga kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Para ulama klasik, terutama Imam Mālik dan Imam al-Syātibī, memberikan perhatian besar terhadap konsep *masalah mursalah* sebagai landasan metodologis dalam melakukan *ijtihād*, khususnya ketika menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak memiliki referensi hukum yang jelas dalam nash. Dalam pandangan mereka, *masalah mursalah* merupakan instrumen penting untuk menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial dan perkembangan zaman. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap realitas kehidupan umat.

Dalam konteks kontemporer, urgensi *masalah mursalah* semakin meningkat seiring dengan munculnya berbagai fenomena baru yang belum pernah dibahas secara eksplisit dalam literatur klasik, seperti transaksi keuangan digital, aset kripto, sistem pembayaran berbasis algoritma, dan teknologi blockchain. Fenomena-fenomena ini menuntut adanya pendekatan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada teks, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang di masyarakat modern. Oleh karena itu, *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai perangkat epistemologis untuk menilai dan merumuskan hukum terhadap berbagai bentuk inovasi tersebut, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Sebagaimana ditegaskan oleh (Barizi, 2011), dalam era modern yang ditandai oleh dinamika sosial dan teknologi yang sangat cepat, pemikiran Islam harus mampu “menyentuh sisi kemaslahatan sosial dan teknologi agar hukum Islam tidak menjadi dogma, tetapi etika perubahan sosial.” Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh terjebak dalam rigiditas tekstual, melainkan harus mampu menjadi panduan etis yang adaptif terhadap perubahan, dengan tetap menjaga integritas nilai-nilai transendental yang menjadi fondasinya.

Inovasi teknologi digital dalam sektor keuangan Islam telah melahirkan berbagai bentuk transformasi yang signifikan, seperti pengembangan *fintech* syariah, dompet elektronik halal (*e-wallet*), sistem zakat berbasis *blockchain*, serta platform *crowdfunding* untuk wakaf. Kehadiran instrumen-instrumen ini menunjukkan bahwa dunia Islam turut aktif dalam merespons perkembangan teknologi informasi, sekaligus berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem ekonomi digital. Namun, agar inovasi tersebut dapat berfungsi secara sah dalam kerangka hukum Islam, diperlukan reinterpretasi dan rekonstruksi hukum yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sebagai contoh, penerapan sistem *smart contract* yang berjalan secara otomatis melalui protokol digital dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai kejujuran (*ṣidq*) dan amanah (*trust*), selama sistem tersebut dirancang dan dioperasikan berdasarkan akad-akad yang sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat efisiensi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai medium etis yang mendukung nilai-nilai syariah dalam transaksi ekonomi.

Meski demikian, penggunaan konsep *masalah mursalah* sebagai landasan hukum dalam menilai dan mengesahkan inovasi digital harus tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariah. Artinya, kemaslahatan yang dijadikan dasar tidak boleh bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif, seperti al-Qur'an, hadis, ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi hukum). Oleh karena itu, setiap bentuk inovasi digital dalam keuangan Islam harus memenuhi sejumlah prinsip dasar agar dapat diterima secara syar'i.

Pertama, inovasi tersebut harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Kedua, sistem yang digunakan harus menjamin transparansi dan keamanan data nasabah, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak-hak individu. Ketiga, inovasi digital harus mendorong inklusivitas keuangan bagi umat Islam, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan pemerataan akses terhadap layanan keuangan syariah.

Sebagaimana ditegaskan oleh (Djakfar, 2019), "transformasi keuangan Islam digital hanya sah secara syariah apabila tetap mengutamakan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai nilai utama dalam pengambilan keputusan ekonomi." Pernyataan ini menegaskan bahwa orientasi utama dari setiap bentuk inovasi dalam keuangan Islam bukan semata-mata efisiensi atau profitabilitas, melainkan kemaslahatan umat yang sejalan dengan nilai-nilai transendental syariah.

Penerapan konsep *masalah mursalah* dalam ranah inovasi keuangan digital Islam membawa konsekuensi penting yang mencakup dua dimensi utama, yakni dimensi hukum dan dimensi etika. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam membentuk kerangka normatif dan moral yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan dan praktik keuangan Islam berbasis teknologi.

Dari sudut pandang hukum (*legal reasoning*), *masalah mursalah* berfungsi sebagai dasar legitimasi bagi lembaga-lembaga keuangan Islam untuk mengintegrasikan teknologi mutakhir ke dalam sistem operasional mereka. Teknologi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan *blockchain* dapat diadopsi secara syar'i selama penggunaannya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam transaksi keuangan. Dalam hal ini, *masalah mursalah* memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum Islam untuk merespons perkembangan zaman, tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan kata lain, inovasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash dapat diterima apabila terbukti membawa manfaat yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-māl*) dan keadilan ekonomi.

Sementara itu, dari perspektif etika (*moral reasoning*), inovasi digital dalam keuangan Islam harus tetap berakar pada nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan moral syariah. Nilai-nilai seperti kejujuran (*sidq*), keadilan (*‘adl*), dan tanggung jawab sosial merupakan prinsip-prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam proses digitalisasi sistem keuangan. Teknologi, dalam pandangan Islam, bukanlah sekadar alat, melainkan juga medium untuk mewujudkan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, setiap bentuk inovasi harus diuji tidak hanya dari sisi legalitasnya, tetapi juga dari dampak moral dan sosial yang ditimbulkannya terhadap masyarakat luas.

Dalam konteks ini, pandangan (Sudarmanto et al., 2024) menjadi sangat relevan. Beliau menegaskan bahwa “*masalah mursalah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga moral dan sosial. Ia menjadi jembatan antara teks syariah dan realitas kontemporer.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa *masalah mursalah* memiliki fungsi transformatif yang mampu menghubungkan antara doktrin hukum Islam yang bersifat tekstual dengan dinamika kehidupan modern yang terus berubah. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak terjebak dalam rigiditas, tetapi mampu menjadi etika perubahan sosial yang adaptif dan solutif.

Dengan demikian, penggunaan *masalah mursalah* dalam menilai dan mengarahkan inovasi keuangan Islam digital bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki relevansi moral yang kuat. Ia menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam kerangka nilai-nilai Islam.

## Kesimpulan dan Saran

Konsep *masalah mursalah* menunjukkan signifikansi yang mendalam baik secara teoretis maupun praktis dalam merespons tantangan yang dihadirkan oleh inovasi teknologi digital dalam sektor keuangan Islam. Sebagai salah satu prinsip *ijtihad* yang bersifat lentur dan kontekstual, *masalah mursalah* memberikan ruang bagi hukum Islam untuk bertransformasi secara adaptif terhadap perkembangan teknologi mutakhir, tanpa mengabaikan komitmen terhadap nilai-nilai inti yang terkandung dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak sekadar mempertahankan kontinuitas normatif, tetapi juga mampu menjadi instrumen perubahan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dalam kerangka pengembangan produk-produk keuangan digital berbasis syariah, penerapan *masalah mursalah* harus disertai dengan pengujian yang ketat terhadap sejumlah kriteria fundamental. Pertama, produk tersebut harus sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah, yakni bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian), yang merupakan larangan utama dalam transaksi Islam. Kedua, inovasi tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi publik, baik dalam bentuk peningkatan akses keuangan, efisiensi layanan, maupun pemberdayaan ekonomi umat. Ketiga, aspek keamanan dan transparansi digital harus dijadikan bagian integral dari amanah teknologi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam dapat terjaga secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan dan analisis tersebut, penulis mengajukan rekomendasi strategis agar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bersama para akademisi, khususnya dari Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, terus mengembangkan riset kolaboratif yang mengintegrasikan kajian *fiqh mu'āmalah* dengan studi *financial technology*. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan kerangka hukum yang lebih responsif, aman secara syar'i, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, sistem keuangan Islam digital dapat tumbuh secara inklusif, berkelanjutan, dan tetap berada dalam koridor nilai-nilai transendental syariah.

## Daftar Pustaka

- Barizi, A. (2011). *Pendidikan Integratif Akar Tradisi & Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. <https://repository.uin-malang.ac.id/1229/1/1229.pdf>
- Djakfar, M. (2019). *Studi Inovasi dan Praktik Akad Ganda Sistem Keuangan Islam Tradisional Berbasis Fatwa Ulama Lokal*. 11(2), 241–258. <https://repository.uin-malang.ac.id/6016/1/6016.pdf>
- Fadhila, A., Wulandari, M., Nufiza, R., Putri, A., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, B. (2025). *Rekonstruksi konsep masalah dalam perspektif filsafat hukum islam kontemporer*. 3(5).
- Fintech, I., Perbankan, D. A. N., Makki, M., Hasan, Z., Nurul, S., Kapongan, H., Tinggi, S., Syariah, I., & Qarnain, N. (2025). *MEMBANGUN EKOSISTEM KEUANGAN DIGITAL YANG BERKELANJUTAN PENDAHULUAN Lanskap keuangan global saat ini mengalami transformasi signifikan , dipicu oleh kemajuan pesat dalam teknologi keuangan ( fintech ). Perkembangan ini memiliki implikasi signifikan bagi s*. 3(2), 495–513.
- Hukum, R., Syariah, B., Menghadapi, D., & Digital, T. E. (2025). *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan*. 3(2), 73–79.
- Sudarmanto, E., Yusuf, S. R., Yuliana, I., Wahyuni, N., & Zaki, A. (2024). *Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan*. 10(01), 645–655. <https://repository.uin-malang.ac.id/19648/2/19648.pdf>
- Syarifudin, M. (2018). *Maslahah Sebagai Alternatif Istimbath Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah*. *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, Vol.17(1), 46–61.